



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DENGAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

NOMOR: 420/ 4 /KB/2020

NOMOR: 3 /UN27/KS/2020

TENTANG

PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN GROBOGAN

Pada hari ini Senin tanggal enam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh (06-01-2020), bertempat di Surakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. SRI SUMARNI, S.H., M.M. : Bupati Grobogan, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-966 Tahun 2016 tanggal 14 Maret 2016 tentang Pengangkatan Bupati Grobogan Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. Prof. Dr. JAMAL WIWOHO, : Rektor Universitas Sebelas Maret, berkedudukan di Jalan Ir. Sutami Nomor 36 A Surakarta Provinsi Jawa Tengah 57126, berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 12449/M/KP/2019 tanggal 11 April 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019 – 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Universitas Sebelas Maret, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. 

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama Di Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 73 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret Surakarta Pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 518/UN27/HK/2016 tentang Pedoman Kerja Sama Universitas Sebelas Maret;
14. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Kerjasama Universitas Sebelas Maret.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, setuju dan sepakat untuk menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kabupaten Grobogan, dengan ketentuan sebagai berikut: 

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk pengembangan institusi agar PARA PIHAK dapat memenuhi tugas kelembagaan masing-masing dengan baik.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan fungsi Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat, serta menunjang peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Grobogan.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kabupaten Grobogan.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
 - b. penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan kepentingan PARA PIHAK;
 - c. pertukaran informasi dan data ilmiah serta penyelenggaraan pertemuan ilmiah;
 - d. pemanfaatan bersama fasilitas, sarana dan produk yang dimiliki PARA PIHAK untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengabdian kepada masyarakat; dan
 - e. bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

BAB III
JANGKA WAKTU
Pasal 3

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung pada tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 4

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama. ✕

- (2) Untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing PIHAK menunjuk atau menguasai kepada Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja terkait sesuai bidang yang dikerjasamakan.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 6

Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 7

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK. ✕.

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. JAMAL WIWOHO, S.H., M.Hum.

BU PIHAK KESATU,



SRI SUMARNI, S.H., M.M.